

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Menurut Mardiasmo (2009) Daerah otonom merupakan kesatuan masyarakat hukum dan memiliki batasan daerah tertentu mempunyai wewenang untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat sekitar di suatu tempat menurut prakarsa sendiri yang didasarkan usulan masyarakat dalam sebuah ikatan Negara kesatuan republik Indonesia (NKRI). Otonomi daerah dengan sistem desentralisasi untuk meningkatkan potensi yang ada dalam setiap daerah untuk memenuhi pembiayaan kebutuhan daerahnya hal ini termaktub dalam UUD 1945 pasal 18 Ayat 1 yang berbunyi "*Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas beberapa provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, dimana setiap provinsi, kabupaten, dan kota itu memiliki pemerintahan daerah, yang kemudian diatur dengan undang-undang*".

Pemberian otonomi daerah diharapkan bisa memberi perubahan terhadap mainsaid dan sikap pemerintah daerah guna lebih efisien dan profesional. Demi meningkatkan sikap efisiensi dan profesionalisme, pemerintah daerah harus melakukan pengkajian atau penataann kembali terhadap susunan birokrasi yang selama ini telah di jalankan. Hal tersebut karena di masa kini dan di zaman yang akan datang pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah akan menghadapi

gelombang perubahan, baik yang bersumber dari eksternal maupun internal masyarakat. Mardiasmo, (2009).

Dengan sistem ini setiap daerah akan dituntut untuk mencari cara lain dalam pembiayaan pembangunan dan tidak mengurangi harapan akan masih adanya bantuan atau bagian (*Sharing*) dari pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah. Dengan kondisi yang demikian diharapkan peranan investasi swasta dan Badan usaha yang dimiliki oleh daerah sangat diharapkan guna memicu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. dari sisi luar daerah akan dituntut untuk mencari investor dari luar dengan cara bergotong royong dengan swasta agar mampu mendorong dan menstabilkan pertumbuhan dalam sektor ekonomi di setiap daerah dan memberikan efek besar, sehingga pemberian daerah otonom memberikan keleluasaan terhadap kepala daerah dalam pembangunan setiap daerah lewat usaha-usaha yang dilaksanakan oleh setiap daerah.

Sebagai salah satu cara untuk mempertanggung jawabkan terhadap publik, pemerintah daerah harus mengoptimalkan anggaran yang dilakukan secara ekonomi, efektif dan efisien guna memakmurkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Komitmen dalam otonomi daerah, dan juga sebagai langkah penerapan (*implementasi*) tuntutan era globalisasi yang memang seharusnya lebih memberdayakan dan memakmurkan daerah dengan cara diberikannya wewenang pemerintah pusat kepada daerah yang lebih luas, serta lebih Rill dan bertanggung jawab. Terutama dalam hal mengatur wewenang, memanfaatkan dan mencari sumber-sumber dari setiap potensi yang belum atausudah ada di daerahnya masing-masing.

Sumber keuangan atau penerimaan daerah terdiri Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan, Serta Lain-lain Pendapatan (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004). Pendapatan Asli Daerah itu sendiri merupakan ‘penerimaan yang ditentukan sendiri dan dikelompokkan secara lokal atau arif. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah’. Jenis pendapatan ini dapat diartikan sebagai sumber penghasilan yang paling pokok bagi daerah. Dalam usaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, setiap birokrasi pemerintah daerah dituntut untuk kreatif dan mampu berjiwa wirausaha secara *Corporate* yang berarti pemerintah harus mempunyai pemahaman bahwa proses terjadinya kenaikan PAD di tentukan oleh beberapa aspek seperti yang telah termaktub dalam pada uu No.33 tahun 2004 diatas. Sedangkan Pajak Darah dan Retribusi Daerah sendiri merupakan komponen PAD yang paling memiliki potensi besar dalam peningkatan PAD, oleh karenanya perlu adanya penekanan dan pengelolaan secara professional serta transparansi dalam rangka optimalisasi untuk meningkatkan kontribusinya dalam usaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Pemerintah Daerah diharapkan mampu untuk meningkatkan PAD demi mengurangi ketergantungan akan pembiayaan dari pusat, sehingga bisa meningkatkan otonomi dan keleluasan daerah (*local discretion*). Langkah terpenting yang wajib dilakukan oleh pemerintah di setiap daerah untuk meningkatkan pendapatan daerahnya adalah untuk menghitung potensi dalam

pendapatan asli daerah yang dimiliki setiap daerah. untuk itu diperlukan cara dalam perhitungan potensi PAD yang tertata/sistematis dan rasional.

Masalah yang kerap kali muncul dalam teknis pelaksanaan otonomi daerah adalah masalah tentang perimbangan dana pusat ke daerah yang kurang merata, prospek kemampuan pembiayaan pemerintah daerah dalam pembiayaan pembangunan dan pelayanan masyarakat juga belum begitu maksimal, dan begitupun sebaliknya apabila pemerintah tidak mampu mengelola semua hasil penerimaan daerahnya secara semaksimal mungkin juga akan menimbulkan problematika di daerah.

Adapun menurut Erli Suandy (2011) penerimaan pajak daerah dapat diperoleh dari pajak provinsi yang terdiri dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Kendaraan Bermotor. Sedangkan penerimaan pajak kabupaten/kota yaitu : Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Mineral Bukan Logam, dan Batuan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Selain Pajak Daerah dan Retribusi daerah juga merupakan salah satu bagian penting dalam pendapatan asli daerah. Retribusi Daerah sendiri digolongkan menjadi Retribusi Jasa Umum, yang meliputi Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Pelayanan Pemakaman

dan Pengabuan Mayat, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, Retribusi Penyediaan dan atau Penyedotan Kakus, Retribusi Pelayanan Pendidikan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Retribusi Pengolahan Limbah Cair, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang. Retribusi Jasa Khusus terdiri dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, Retribusi Penyeberangan di Air, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, dan Retribusi Penjualan Produksi Usahan Daerah. Serta Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Izin Trayek, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan,.

Alasan penulis memilih Jawa Tengah sebagai objek penelitian karena Jawa Tengah karena dari letak Geografisnya adalah penghubung dua pulau yaitu Jawa Barat dan Jawa Timur. Sehingga memiliki posisi yang cukup strategis karena terletak pada jalur lalu lintas ekonomi di pulau Jawa. Kondisi lain yang sama pentingnya adalah kekuatan hubungan dengan luar Jawa, karena letaknya yang berada ditengah maka secara tidak langsung sebagai pusat wilayah nasional bagian tengah. Menurut data dari djpk.kemenkeu.go.id pada tahun 2016

Pendapatan PAD Provinsi Jawa Tengah memperoleh penerimaan sebesar Rp.11.541.029.720.310 penerimaan PAD tersebut digolongkan dari dari 4 sumber, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dari Pajak daerah memberikan sumbangsih sebesar Rp.9.672.518.189.424, Retribusi Daerah Rp.106.225.058.566 dan Hasil dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp.340.397.111.367, serta lain-lain dari pendapatan daerah yang sah Rp.1.421.889.360.953, Dari data yang dihasilkan di atas dapat dikatakan bahwa pajak daerah memegang peranan yang cukup dominan dibanding penerimaan yang lainnya, dan Retribusi Juga merupakan satu-kesatuan yang sama dengan pajak daerah yang mempunyai peranan cukup penting dalam memakmurkan pendapatan asli daerah. Dari perjalanan dari tahun 2014-2016 PAD di Provinsi Jawa Tengah setiap Tahunnya juga selalu mengalami peningkatan, hal ini memberikan pembuktian bahwa ke empat sumber PAD berjalan secara beriringan untuk bersumbangsih untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, seperti yang digambarkan tabel berikut ini :

Tabel 1. 1 PAD Provinsi Jawa Tengah

Tahun	PAD	%
2014	9.916.358.231.432	-
2015	10.904.825.812.504	9,06
2016	11.541.029.720.310	5,51

Penelitian yang dilakukan (Md. Krisna, et al., 2013) menyebutkan bahwa Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di provinsi Bali secara parsial berpengaruh Positif mempunyai pengaruh Positif terhadap Pendapatan Asli Daerah dan penelitian yang dilakukan memiliki hasil yang berbeda pada

penelitian periode 2013-2016 di kabupaten soppeng dengan hasil bahwa pajak daerah mempunyai pengaruh positif dan signifikan dan Retribusi daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Andi Pilham, et al., 2017)

Oleh karena itu, dari beberapa ulasan yang sudah dijelaskan di atas peneliti ingin meneliti mengenai upaya peningkatan PAD melalui Pajak daerah dan Retribusi daerah. Sehingga dari penulis tertarik untuk mengambil Penelitian dengan judul :

“Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun anggaran 2014-2016”.

1.2. Ruang Lingkup

Penelitian dengan menggunakan variabel dependen yakni Pendapatan Asli Daerah ini penelitian akan berfokus pada hasil beda yang sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu dengan menggunakan 2 faktor yang diduga memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah yakni variabel independen Pajak Daerah (X1) dan Retribusi Daerah (X2) serta Variabel Dependen yakni Pendapatan Asli Daerah (Y). Obyek yang digunakan untuk melakukan penelitian termasuk dalam lembaga yang memiliki kriteria yang berbeda dengan penelitian terdahulu, dengan menetapkan objek kabupaten/kota di Jawa Tengah dimana memang memiliki banyak kearifan lokal disana serta determinasi wisata yang mulai berkembang sehingga layak untuk diteliti. Untuk mengetahui pengaruh dua variabel

independen terhadap variabel dependen maka di ambil dalam rentan waktu 3 tahun (2014-2016).

1.3. Rumusan Masalah

Dilihat dari latar belakang dan juga identifikasi masalah yang sudah diuraikan maka rumusan masalahnya adalah :

1. Apakah Pendapatan Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah?
2. Apakah Pendapatan Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah?
3. Apakah pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah?

1.4. Batasan Masalah

Agar dalam penulisannya tidak terlalu melebar atau terlalu jauh dari pembahasan dan agar tetap terfokus dalam titik permasalahan, maka penulis memberikan batasan hanya pada Definisi dan pengaruh Pajak daerah dan Retribusi Daerah Serta Mengenai Hal-hal yang akan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui dan membuktikan secara empiris tentang :

1. Untuk Mengetahui pengaruh Pendapatan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di kabupaten/Kota Se-jawa Tengah?
2. Untuk Mengetahui pengaruh Pendapatan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah?
3. Untuk Mengetahui pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah?

1.6. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritik

Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan tentang pajak dan retribusi daerah dan pengaruhnya kepada pendapatan asli daerah selain itu penelitian ini dapat memberikan gambaran dan acuan kepada masyarakat bahwa pajak daerah dan retribusi daerah adalah pendapatan daerah yang digunakan sebagai pendanaan daerah yang nantinya akan dinikmati oleh semua warga Negara di setiap daerah, dengan demikian akan menambah kesadaran masyarakat terhadap pentingnya Pajak dan Retribusi daerah.

2. Manfaat Praktis

Selain itu juga akan memberikan manfaat kepada instansi terkait yang diharapkan dapat selalu memberikan aspirasi bagi pemerintah daerah yang bersangkutan dalam mengambil kebijakan-kebijakan dalam rangka menjalankan usaha guna lebih meningkatkan/ memakmurkan pendapatan asli daerah khususnya di kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah.

1.7. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, Batasan, masalah, manfaat penelitian dan sistematika penulisan penelitian.

Bab II : Landasan Teori

Bab ini berisi uraian teoritis tentang pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah, uraian tentang penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran teoritis serta perumusan hipotesis.

Bab III : Metode Penelitian

Bab ini membahas tentang variabel penelitian dan definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, metode pengumpulan data yang digunakan, metode pengolahan dan metode analisis data dalam penelitian.

Bab IV : Hasil dan pembahasan

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum objek penelitian, deskripsi variabel, hasil analisis data dan pembahasan.

Bab V : Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisi mengenai kesimpulan yang diperoleh dari pelaksanaan penelitian dan saran yang nantinya akan dapat dijadikan acuan dalam melakukan penelitian selanjutnya.